



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 677 /B.III/HK/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
(RANHAM) PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/3916/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2016, maka capaian Aksi HAM provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan:**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 2015;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/6317/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2015;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/3916/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU** : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, bertugas:
  - a) Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
  - b) Melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam *website* sistem pemantauan: <https://serambi.ksp.go.id>.
2. Inspektorat Provinsi Lampung, bertugas:
  - a) Melakukan pemantauan dan memastikan perangkat daerah Provinsi dan laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b) Melakukan evaluasi pelaporan seluruh aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
3. Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Lampung dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, bertugas:
  - a) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui evaluasi rancangan peraturan daerah yang berperspektif HAM;
  - b) Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM melalui kajian terhadap produk hukum daerah;
  - c) Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - d) Mengoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

- e) Memastikan seluruh pelaporan dari masing-masing SKPD penanggungjawab Aksi HAM sudah dilaporkan melalui pemantauan *online*;
  - f) Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan Aksi HAM.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Dinas Sosial Provinsi Lampung, bertugas:
- a) Mengidentifikasi kasus pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
  - b) Mengidentifikasi peran sosial dalam kesejahteraan penyandang disabilitas dan kaum rentan lainnya di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 November 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR :G/ 677 /B.III/HK/2016  
TANGGAL : 28 November 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
(RANHAM) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung.  
II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.  
III. Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung.  
IV. Anggota : 1. Unsur Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Unsur Pejabat Inspektorat Provinsi Lampung.  
3. Unsur Pejabat Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.  
4. Unsur Pejabat Dinas Sosial Provinsi Lampung.  
5. Unsur Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**